




	UNIVERSITAS HAYAM WURUK PEBANAS	Kode : QS-INS-02
		Tanggal : 21 April 2021
	STANDAR SPMI	Revisi : 4.0
		Halaman : 1 – 9

**STANDAR ISI PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS**

PROSES	PENGGUNGJAWAB		
	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1. Perumusan	Prof. Dr. Dra. Taktik Suryani, Psi., M.M.	Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Drs. Emanuel Kristijadi, M.M.	Wakil Rektor Bidang Akademik	
3. Persetujuan	Dr. Yudi Sutarso, S.E., M.Si.	Rektor	
4. Pertimbangan	Prof. Dr. Drs.Ec. Abdul Mongid, M.A.	Ketua Senat	
5. Pengendalian	Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA., CPSAK.	Kepala PPM	

DAFTAR ISI

No	Isi	Halaman
1	Visi, Misi, dan Tujuan	1
2	Rasionalisasi Standar Isi Pembelajaran	2
3	Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran	2
4	Definisi Istilah	3
5	Pernyataan Isi Standar Isi Pembelajaran	4
6	Proses PPEPP pada Standar Isi Pembelajaran	5
7	Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran	7
8	Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran	8
9	Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran	8
10	Referensi	9



STANDAR MUTU ISI PEMBELAJARAN UNIVERSITAS HAYAM WURUK PERBANAS

1. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi Perguruan Tinggi terkemuka, unggul dan global yang berkontribusi lulusan dan ilmu pengetahuan bagi daya saing bangsa

b. Misi

- 1) Melaksanakan pendidikan dan pengajaran untuk menghasilkan lulusan yang memiliki keunggulan kompetitif di bidang bisnis teknologi finansial yang berwawasan global;
- 2) Menyelenggarakan penelitian untuk menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang kontributif di bidang bisnis teknologi finansial, dan pengabdian kepada masyarakat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 3) Menjalin kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma; dan
- 4) Melakukan tata kelola yang menciptakan suasana akademik yang berorientasi pada tata kelola perguruan tinggi yang sehat, dinamis, ramah dan bersahabat.

c. Misi

- 1) Dihasilkannya lulusan yang:
 - a) menguasai dan mampu menerapkan konsep dan teori di ekonomi, bisnis, teknik, dan desain komunikasi visual;
 - b) mampu menganalisis dan memberikan saran pemecahan masalah di bidang bisnis dan perbankan;
 - c) memiliki pengetahuan, keterampilan dan keahlian tambahan di bidang teknologi informasi, bahasa asing dan jasa keuangan lainnya sebagai pendukung profesi yang ditekuni; dan
 - d) memiliki sikap bersahabat, komunikatif, jiwa kepemimpinan dan berkepribadian yang kuat untuk mendukung keberhasilan dalam kehidupan bermasyarakat dengan tetap memegang teguh kode etik profesi.
- 2) Dihasilkannya ilmu pengetahuan melalui penelitian dan menyebarluaskan melalui pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.
- 3) Dijalannya kerja sama yang berkesinambungan dengan berbagai instansi terkait, baik di dalam maupun di luar negeri dalam rangka pelaksanaan tridharma.
- 4) Diwujudkannya tata kelola manajemen yang sehat, yang didasarkan pada budaya dan nilai UHW Perbanas sehingga tercipta suasana akademik yang dinamis, ramah dan bersahabat.

2. Rasionalisasi Standar Isi Pembelajaran

Standar Isi Pembelajaran berperan untuk menjamin tercapainya kompetensi lulusan program studi sesuai dengan jenjang pendidikannya. Mengacu pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Pasal 8, Standar isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi Pembelajaran.

Standar Isi Pembelajaran akan menjadi acuan bagi program studi untuk merancang kurikulum dan melaksanakannya, sehingga tingkat kedalaman dan keluasan atau ruang lingkup materi sesuai dengan kompetensi dasar yang ingin dicapai sesuai dengan level KKNI, sehingga lulusan memiliki daya saing ketika bekerja atau menjalankan bisnis (berwirausaha). Melalui standar isi pembelajaran yang terintegrasi dengan standar lainnya di bidang pendidikan, diharapkan akan dihasilkan lulusan sebagaimana yang yang ditetapkan dalam Standar Kompetensi Lulusan.

3. Pihak yang Bertanggungjawab untuk Pencapaian Standar Isi Pembelajaran

	P- Penetapan	P- Pelaksanaan	E- Evaluasi	P- Pengendalian	P- Peningkatan
Rektor	√				
Wakil Rektor 1			√		√
Wakil Dekan Bidang Akademik			√		√
Ketua Prodi		√	√	√	√
Sekretaris Prodi		√	√	√	
Gugus Kendali Mutu		√	√	√	
Ketua PPM			√	√	√

4. Definisi Istilah

- a. **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)** adalah kerangka penjenjangan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan Mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja yang disesuaikan dengan struktur di berbagai sektor pekerjaan.
- b. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi (Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi).
- c. **Standar Kompetensi Lulusan (SKL)** merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan

keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) (Permendikbud No. 3 tahun 2020: Pasal 5 (1))

- a. **Bahan Kajian (*subject matters*)** berisi pengetahuan dari disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan yang dipelajari oleh mahasiswa dan dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa (Anderson & Krathwohl, 2001:12-13)
- b. **Evaluasi Program Kurikulum** sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, Curriculum: Foundations, Principles, and Issues, 2004).
- c. **Kedalaman dan keluasan materi** yang dimaksud adalah yang sesuai dengan mengacu pada CPL yang tercantum dalam SN-Dikti dan jenjang KKNI.
- d. **Keluasan materi pembelajaran:** gambaran berapa banyak materi-materi yang dimasukkan ke dalam suatu materi pembelajaran atau mata kuliah guna mendukung tercapainya CPL.
- h. **Kedalaman materi:** seberapa detail konsep-konsep yang terkandung dalam materi harus dipelajari/dikuasai oleh mahasiswa mengacu pada KKNI.

5. Pernyataan Isi Standar Isi pembelajaran

- a. Rektor menetapkan kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan Visi Misi Perguruan Tinggi, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- b. Rektor menetapkan pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi) (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- c. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan bahwa kurikulum yang ditetapkan mengikuti mekanisme penetapan (legalitas) yang ditentukan yang melibatkan unsur-unsur yang berwenang di Sekolah Tinggi secara akuntabel dan transparan. (Lampiran PerBAN PT 5/2019)
- d. Wakil Rektor Bidang Akademik memastikan adanya dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis (Lampiran PerBAN PT 5/2019)

- e. Ketua Program Studi memastikan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman Pengembangan Kurikulum UHW Perbanas.
- f. Ketua Program Studi dibantu Sekretaris Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta di-review oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang tahapan prosedurnya mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan.
(Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin A.)
- g. Ketua Program Studi dan Sekretaris Program Studi memastikan dilaksanakannya evaluasi isi/ kurikulum setiap semester yang melibatkan Gugus Kendali Mutu dan dosen pengampu mata kuliah dan didokumentasikan.
- h. Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan adanya kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI.
(Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin B.)
- i. Ketua Program Studi dan Tim Pengembang Kurikulum memastikan ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.
(Lampiran PerBAN PT 5/2019, Elemen C.6.4. poin C.)

6. Proses PPEPP pada Standar Isi Pembelajaran

a. Penetapan Standar

- 1) PPM dan tim Perumus yang ditetapkan Rektor menjadikan visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi unit kerja terkait sebagai titik tolak dan tujuan akhir pada saat merancang sampai dengan menetapkan standar Isi pembelajaran.
- 2) Tim Perumus mengumpulkan dan melakukan kajian terhadap Standar Nasional Pendidikan Tinggi terkait dengan isi pembelajaran, Perpres No. 8 tahun 2012 tentang KKNI, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2020, Kurikulum *Outcome-Based Education*, Kebijakan Merdeka Belajar & Kampus Merdeka, hasil *tracer study* dan peraturan lain dari pemerintah serta peraturan internal yang relevan dengan kegiatan yang berhubungan dengan standar.
- 3) Tim perumus mencatat semua norma hukum yang harus dipatuhi dan tidak dapat disimpangi.
- 4) Tim perumus melakukan evaluasi diri melalui analisis SWOT tentang standar Isi dan standar lain di bidang pendidikan.
- 5) Tim Perumus melakukan analisis hasil dari langkah butir 2) sampai dengan 4) terhadap visi dan misi UHW Perbanas dan/atau visi dan misi unit kerja terkait.
- 6) Tim Perumus merumuskan draft awal standar Dikti dengan menggunakan rumusan ABCD (*Audience, Behaviour, Competence, Degree*) .

- 7) Pusat Penjaminan Mutu melakukan uji publik/sosialisasi draf Standar Isi Pembelajaran dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan umpan balik atau saran.
- 8) Tim Perumus Standar merumuskan kembali pernyataan standar kompetensi lulusan dengan memperhatikan hasil sosialisasi.
- 9) Tim Perumus Standar melakukan pengeditan dan verifikasi pernyataan standar kompetensi lulusan untuk memastikan tidak ada kesalahan gramatikal atau kesalahan penulisan.
- 10) Tim Perumus menyampaikan draft Rumusan Standar Kompetensi Lulusan kepada Rektor UHW Perbanas.
- 11) Rektor UHW Perbanas mengusulkan draft Standar Kompetensi Lulusan kepada Senat untuk mendapatkan pertimbangan dan selanjutnya diusulkan kepada Yayasan untuk ditetapkan dalam Keputusan Yayasan.

b. Pelaksanaan Standar

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Program Studi menyusun rencana kebutuhan yang mendukung pelaksanaan dan tercapainya Standar Isi Pembelajaran.
- 2) Program Studi melakukan kegiatan yang meliputi:
 - a) Mengusulkan Tim Pengembangan Kurikulum Program Studi kepada Dekan melalui Wakil Dekan Bidang I.
 - b) Memastikan Tim Pengembangan kurikulum melakukan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna melalui tahapan prosedur sebagaimana diatur dalam Panduan Penyusunan Kurikulum dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan.
 - c) Memastikan bahwa Tim Kurikulum mengevaluasi kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI dengan melibatkan Gugus Kendali Mutu Program Studi, dosen atau Koodinator Bahan Kajian atau Koordinator Mata Kuliah, pengguna.
 - d) Memastikan bahwa Tim Pengembang Kurikulum telah menyusun struktur kurikulum yang tepat dalam pembentukan capaian pembelajaran yang melibatkan Gugus Kendali Mutu Program Studi, Dosen atau Koodinator Bahan Kajian.
- 3) Tim Pengembang Kurikulum menyampaikan laporan evaluasi dan pemutakhiran kurikulum kepada Ketua Program Studi.
- 4) Ketua Program Studi menyampaikan Laporan Evaluasi dan pemutakhiran kurikulum kepada Wakil Dekan Bidang Akademik untuk mendapatkan masukan.
- 5) Ketua Program studi mengusulkan Kurikulum kepada Wakil Dekan Bidang Akademik yang selanjutnya kan diusulkan kepada Wakil Rektor Bidang Akademik dan Rektor.
- 6) Rektor mengusulkan Draft Kurikulum kepada Senat Akademik Perguruan Tinggi untuk mendapatkan pertimbangan Senat Perguruan Tinggi.

- 7) Rektor dengan memperhatikan pertimbangan Senat Akademik Perguruan Tinggi menetapkan Kurikulum Program Studi.
- 8) Ketua Program Studi melakukan upaya untuk mensosialisasikan standar isi, khususnya kurikulum kepada dosen.

c. Evaluasi Standar

- 1) Gugus Kendali Mutu melakukan monitoring tentang dalam bentuk pengukuran secara berkala terhadap ketercapaian Standar Isi terkait dengan bahan kajian dan relevansinya dengan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Program Studi.
- 2) Bagian akademik setiap semester melakukan monitoring atas pendokumentasikan pelaksanaan dari standar isi yang dilaksanakan, dan menyampaikan laporannya kepada Program Studi.
- 3) Ketua Program Studi bersama dengan Sekretaris Program Studi melakukan monitoring atas pelaksanaan standar isi dalam pembelajaran dan melaporkannya kepada Wakil Dekan Bidang Akademik setiap tahun.
- 4) Pusat Penjaminan Mutu melalui Audit Mutu Internal melakukan audit atas pelaksanaan standar isi dengan mencatat/rekam semua temuan dari setiap kegiatan berupa penyimpangan, kelalaian, kesalahan atau sejenisnya yang tidak sesuai dengan pernyataan rumusan Standar Isi.
- 5) Ketua Program Studi dan auditor mencatat/merekam semua ketidaklengkapan dokumen (prosedur SPMI dan formulir) yang berhubungan dengan setiap kegiatan yang tidak sesuai dengan pernyataan isi dalam Standar Isi Pembelajaran.
- 6) Ketua Program Studi dan Sekretaris memeriksa dan pelajari alasan dan/atau penyebab terjadinya penyimpangan pada butir 4) dan 5) atau apabila pernyataan isi dari Standar Isi Pembelajaran tidak tercapai.
- 7) Sekretaris Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala (harian, mingguan, bulanan, dsb.) terhadap temuan pada butir 4) dan 5) kedalam formulir Rencana Tindak Lanjut (RTL).
- 8) Ketua Program Studi menyampaikan laporan yang dibuat pada butir 7) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan Dekan Fakultas.

d. Pengendalian Standar

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Program Studi dan evaluasi yang dilakukan auditor serta mengevaluasi terhadap penyebab terjadinya penyimpangan pada Standar Isi Pembelajaran serta melakukan tindak koreksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya..
- 2) Ketua Program Studi memeriksa dan mempelajari catatan/rekaman hasil monitoring yang dilakukan oleh Gugus Kendali Mutu serta Bagian Akademik serta hasil audit untuk mengidentifikasi penyebab terjadinya penyimpangan terhadap Standar Isi Pembelajaran.

- 3) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi melakukan tindakan koreksi sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Program Studi dan Bagian Akademik melakukan pencatatan semua tindakan koreksi yang diambil.
- 5) Wakil Dekan Bidang Akademik dan Ketua Program Studi memantau terus menerus dampak dari tindak korektif tersebut, misalnya apakah penyelenggaraan suatu kegiatan telah kembali berjalan sesuai dengan Standar Isi Pembelajaran.
- 6) Wakil Dekan Bidang Akademik dan atau Ketua Program Studi membuat laporan tertulis secara berkala tentang semua hal yang berhubungan dengan pengendalian standar Isi pembelajaran.
- 7) Wakil Dekan Bidang Akademik dan/atau Ketua Program Studi menyampaikan laporan pada butir 4,5,6) kepada Pusat Penjaminan Mutu dan atasan langsung disertai dengan rekomendasi

b. Peningkatan Standar

- 1) Wakil Dekan Bidang Akademik mempelajari laporan hasil pengendalian Standar Isi pembelajaran dan melakukan perbaikan untuk mewujudkan Standar Isi Pembelajaran..
- 2) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik, Pusat Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi menyelenggarakan rapat atau forum diskusi (dapat berbentuk Rapat Pleno atau Rapat Tinjauan Manajemen dan sejenisnya) dengan mengundang seluruh pejabat Unit Kerja terkait dengan pencapaian Standar Isi Pembelajaran.
- 3) Dekan bersama Wakil Dekan Bidang Akademik, Pusat Penjaminan Mutu, dan Ketua Program Studi mendiskusikan dan melakukan evaluasi terhadap pernyataan isi dalam Standar Isi Pembelajaran.
- 4) Wakil Dekan Bidang Akademik, bersama Pusat Penjaminan Mutu dan Ketua Program Studi melakukan revisi pernyataan isi standar Kompetensi Lulusan yang lebih baik daripada Standar sebelumnya (peningkatan standar kompetensi Lulusan) untuk diusulkan kepada Dekan.

7. Strategi Pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran

- a. UHW Perbanas mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop/ pelatihan.
- b. UHW Perbanas mendorong peningkatan sistem monitoring dan evaluasi pelaksanaan Standar Isi Pembelajaran
- c. UHW Perbanas memfasilitasi teknologi informasi dan media suasana untuk mendukung pelaksanaan dan pencapaian Standar Isi Pembelajaran.
- d. UHW Perbanas memastikan mendokumentasikan dengan baik proses dan hasil serta implementasi dari Standar Isi Pembelajaran.
- e. Setiap mata kuliah yang ada di program studi harus ada rancangan pembelajaran semester (RPS)

- f. RPS disusun dengan memasukkan hasil penelitian dan pengabdian dosen dalam materi pembelajaran.
- g. RPS harus mengacu pada capaian pembelajaran program studi

8. Indikator Ketercapaian Standar Isi Pembelajaran

No.	Sumber	Indikator
1	IKU No. 6.1	Adanya dokumen kebijakan pengembangan kurikulum yang mempertimbangkan keterkaitan VM PT, pengembangan keilmuan, dan kebutuhan pemangku kepentingan
2	IKU No. 6.2	Adanya dokumen pedoman pengembangan kurikulum yang memuat profil lulusan, CP, bahan kajian, struktur kurikulum, dan RPS yang mempertimbangkan isu terkini (pendidikan karakter, SDG, Napza, pendidikan anti korupsi)
3	IKU No. 6.3	Adanya dokumen pedoman tentang pengesahan (legalitas) kurikulum
4	IKU No. 6.4	Adanya dokumen pedoman pelaksanaan kurikulum yang mencakup pemantauan dan peninjauan kurikulum dengan mempertimbangkan umpan balik pemangku kepentingan dan isu strategis
5	IKT	Kurikulum disusun sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pedoman Pengembangan Kurikulum UHW Perbanas.
6	IKT	Dilaksanakannya evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala tiap 4 s.d. 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta direview oleh pakar bidang ilmu program studi, industri, asosiasi, serta sesuai perkembangan ipteks dan kebutuhan pengguna yang tahapan prosedurnya mengacu pada Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi yang berlaku dan hasilnya didokumentasikan dalam bentuk Laporan (APS 4.0 Sarjana butir 38.A, APS 4.0 Magister)
7	IKT	Dilaksanakannya evaluasi isi/ kurikulum setiap semester yang melibatkan Gugus Kendali Mutu dan dosen pengampu mata kuliah dan didokumentasikan.
8	IKT	Kesesuaian capaian pembelajaran dengan profil lulusan dan jenjang KKNI/SKKNI
9	IKT	Ketepatan struktur kurikulum dalam pembentukan capaian pembelajaran.

Catatan: IKU (Indikator Kinerja Utama) dan IKT (Indikator Kinerja Tambahan)

9. Dokumen Terkait Standar Isi Pembelajaran

- a. Laporan Evaluasi dan Rekonstruksi Kurikulum
- b. Laporan Tracer Study dan Laporan Focus Group Discussion
- c. Buku Pedoman Akademik

- d. Laporan semesteran dan tahunan

10. Referensi

- a. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- b. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
- d. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
- e. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
- f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- g. Permendikbud Nomor 5 Tahun 2020 **tentang** akreditasi program studi dan perguruan tinggi.
- h. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
- j. Buku Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2020
- k. Statuta UHW Perbanas
- l. Rencana Strategis (Renstra) UHW Perbanas
- m. Pedoman Penyusunan Kurikulum UHW Perbanas